



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS BANTEN JAYA
Nomor : 001/U.1-UNBAJA/MoU/I/2020

Dan

LEMBAGA BAHASA LIA
Nomor : 001/MOU/Y-LIA/SRG/I/2020

Tentang

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAHASA INGGRIS

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh ,
Telah dibuat dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN / MOU antara :

1. **UNIVERSITAS BANTEN JAYA** , dalam hal ini diwakili oleh Dr.Sudaryono,S.P.,S.Pd,M.Pd yang bertindak sebagai Rektor Universitas Banten Jaya yang berkedudukan di jalan Ciwaru II No.73 Kota Serang Banten selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **LEMBAGA BAHASA LIA (LB-LIA)**, dalam hal ini diwakili oleh Ir. M. Sugiri Adhi, MM.,M.Eng yang bertindak sebagai Kepala Cabang Cilegon Ekstensi Serang , yang berkedudukan di jalan Mayor HM Muslih No. 49 (Lingkar Selatan) Serang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, yang dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan bahwa telah sepaham dan sepakat akan melaksanakan kerjasama pelaksanaan pelatihan bahasa Inggris bagi mahasiswa UNIVERSITAS BANTEN JAYA Serang di gedung **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **JENIS PROGRAM DAN PENGEMBANGANNYA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa jenis Program bahasa Inggris yang dikerjasamakan adalah General English (English for Adults) dan English

- for Specific Purposes (TOEFL Preparation) yang selanjutnya disebut program.
2. Program dapat dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Kewajiban **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan pelatihan yang diperlukan untuk terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan standar yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Menyediakan tenaga pengajar, materi pembelajaran yang sesuai dengan standar pembelajaran **PIHAK KEDUA**

Pasal 3 Lain – Lain

1. Penetapan harga dan tata cara pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
2. MOU berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani atau sampai dengan SPK ditandatangani dan dinyatakan berlaku. Apabila dalam masa tersebut SPK belum ditandatangani, maka masa berlaku MOU dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. SPK akan dibuat dan ditandatangani apabila semua persiapan dan hal-hal yang disepakati dalam MOU telah terpenuhi dengan baik oleh **PARA PIHAK**.


Demikian MOU ini dibuat sebagai dasar untuk menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**

Pihak Pertama,
UNIVERSITAS BANTEN JAYA



Dr. Sudaryono, S.P., S.Pd, M.Pd
Rektor

Pihak Kedua,
LEMBAGA BAHASA LIA



Ir. M. Sugiri Adhi, MM., M.Eng
Kepala Cabang 